

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beribadah, umat Islam dianjurkan untuk mempelajari ilmu tauhid. Manusia memiliki kewajiban untuk taat beribadah kepada Allah SWT dan tidak menyembah selain kepada-Nya, di samping itu juga dituntut untuk berbakti atau berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Maka mengabdikan kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT.¹

Kewajiban merupakan tanggung jawab seseorang kepada sebagian orang lain untuk mendapatkan haknya. Sedangkan hak ialah suatu yang harus didapat dari sebagian orang lain. Di antara hak dan kewajiban orang tua dan anak, orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan membimbing anak-anak mereka dengan kemampuannya terkhusus bagi anak yang masih di bawah umur. Adapun anak wajib berbakti serta hormat kepada orang tuanya, dan anak yang sudah dewasa diwajibkan untuk mengurus orang tuanya yang tidak memiliki kemampuan dalam beraktifitas sehari-hari berdasarkan keturunan keluarganya.²

¹ Syekh Muhammad Al Ghazali, *Tafsir al-Ghazali Tafsir Tematik al-Qur'an 30 Juz Surat 1-26*, terjemah: Safir Al Azhar Mesir Medan, (Yogyakarta: Islamika, 2004), h. 441.

² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cetakan ke delapan, h. 217.

Dalam agama Islam setiap anak diwajibkan untuk melakukan kebaikan terhadap orang tuanya, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا
يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفًّا
وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿الإسراء: ٢٣﴾

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak keduanya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”. (QS. Al-Isra: 23).³

Orang tua adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam hidup anaknya, yang selalu ada, dan selalu membantu setiap kesulitan yang dihadapi oleh anaknya. Anak akan kesulitan menentukan arah hidupnya tanpa orang tua. Sudah sewajarnya setiap anak bertanggungjawab dengan memelihara dan mengurus orang tuanya dengan penuh kasih sayang.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Majid: Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, (Jakarta: 2014), h. 284.

Anak yang berbuat kebaikan kepada orang tuanya biasa disebut “*birrul walidain*” yang mencakup *dzahiran wa bathinan*. Hal tersebut dianggap sebagai hal yang lumrah oleh manusia walaupun mereka tidak beriman.

Istilah dari kata *birrul walidain* ini bukan hanya sekedar berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Akan tetapi kata *birrul walidain* terdapat nilai-nilai tambahan yang begitu dalam dan mampu melejitkan makna kebaikan tersebut menjadi sebuah ‘bakti’ atau pengabdian seorang anak kepada kedua orang tuanya. Pengabdian tersebut tidak dapat disetarakan dengan kebaikan-kebaikan yang telah orang tua berikan untuk anaknya, apa lagi untuk membalas satu tetes keringat saat mengandung dan satu teriakannya saat melahirkan. Akan tetapi anak tersebut sudah tergolong sebagai orang yang telah bersyukur kepada Allah SWT.

Namun, dapat dilihat pada zaman sekarang ini, masih terdapat banyak anak yang tidak mau berbakti dan durhaka kepada orang tuanya. Misalnya, berkata kasar, tidak memikirkan hati orang tuanya, tidak mau mengakui orangnya, dan sampai tega menghabiskan nyawa orang tuanya karena keegoisan anak. Tidak sedikit juga anak yang berbohong di hadapan teman-temannya untuk menutupi pekerjaan orang tuanya dan dengan berani mencaci maki mereka. Bahkan merugikan hak-hak yang seharusnya

didapatkan orang tua dengan menjadikan orang tua sebagai pengemis jalanan dan menelantarkannya.⁴

Realitas yang berkembang di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia sekarang ini banyak anak yang sibuk bekerja di luar rumah, sehingga tidak ada waktu untuk merawat orang tua. Terutama bila anak tersebut mempunyai jabatan yang tinggi dan aktivitas yang sangat banyak, maka dengan mengeluarkan biaya secukupnya kemudian memasukkan orang tua ke Lembaga Sosial atau Panti Jompo.⁵

Berdasarkan dari permasalahan inilah, penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor anak menitipkan orang tua di Panti Jompo. Serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penitipan orang tua di Panti Jompo. Maka penulis ingin mengangkat judul penelitian: **“Perspektif Hukum Islam Tentang Anak Yang Menitipkan Orang Tuanya di Panti Jompo”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis hanya akan berfokus pada faktor-faktor dan pandangan hukum Islam terhadap penitipan orang tua di Panti Jompo.

⁴ Alan David Arif, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penelantaran Terhadap Orang Tua yang Dilakukan Oleh Anak dalam Kajian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2 No. 1, h. 4.

⁵ T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. 204.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tentang Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Yang Menitipkan Orang Tuanya Di Panti Jompo dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas peneliti, sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor anak menitipkan orang tua di Panti Jompo?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penitipan orang tua di Panti Jompo?

D. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor anak menitipkan orang tua di Panti Jompo.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap penitipan orang tua di Panti Jompo.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini. Teori dari aspek teoritis dan aspek praktis sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Dapat menjadikan penelitian ini sebagai sumber diskusi atau pengembangan-pengembangan ilmu serta sebagai bahan referensi bagi kalangan terkait, seperti:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmu hukum khususnya pada hukum penitipan orang tua di Panti Jompo.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi ilmu pengetahuan baik bagi teman-teman mahasiswa, dosen, dan berbagai kalangan lainnya yang memerlukan informasi tentang hukum penitipan orang tua di Panti Jompo.
- c. Sebagai syarat menyelesaikan strata satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi semua pihak, khususnya bagi :

a. Peneliti

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam dan sebagai wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat ketika peneliti sudah berperan aktif dalam masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa masukan dalam bentuk pemikiran terhadap masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat beberapa kajian yang mendukung penelitian tentang orang tua, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh **Muflihah** dengan judul “*Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten)*”.⁶ **Persamaan** penelitian dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang penitipan orang tua oleh anak di Lembaga Sosial atau Panti Jompo. Sementara **perbedaan** penelitian tertelak pada kajian yang dibahas, di mana peneliti Muflihah membahas tentang perawatan orang tua oleh anak di Panti Jompo sedangkan peneliti membahas tentang faktor-faktor orang tua yang dititipkan anak di Panti Jompo.
2. Skripsi yang ditulis oleh **Muhamad Nur** dengan judul “*Analisis Penitipan Terhadap Lansia Pada Lembaga Sosial Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam*”.⁷ **Persamaan** penelitian dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang penitipan orang tua oleh anak di Sosial atau Panti Jompo dalam perspektif hukum Islam. Sementara **perbedaan** penelitian tertelak pada kajian yang dibahas, di mana peneliti Muhamad Nur lebih membahas

⁶ Muflihah, *Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten)*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.

⁷ Muhamad Nur, *Analisis Penitipan Terhadap Lansia Pada Lembaga Sosial Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.

tentang alasan-alasan anak dalam menitipkan Lansia di Lembaga Sosial sedangkan peneliti membahas tentang faktor-faktor anak menitipkan orang tua di Panti Jompo.

3. Skripsi yang ditulis oleh **Jourdan Abdullah At-Takdits** dengan judul “*Penitipan Lansia oleh Anak di Sosial Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Lanjut Usia)*”.⁸ **Persamaan** penelitian dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang penitipan orang tua oleh anak di Lembaga Sosial. Sementara **perbedaan** penelitian tertelak pada kajian yang dibahas, di mana peneliti Jourdan Abdullah At-Takdits lebih membahas tentang penitipan Lansia oleh anak di Lembaga Sosial dalam perspektif Undang-Undang sedangkan peneliti membahas tentang perspektif hukum Islam.
4. Skripsi yang ditulis oleh **Mafazatin Chaslina** dengan judul “*Pola Relasi Anak Terhadap Orang Tua Yang Berada Di Panti Jompo Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Birru Al-Walidain (Studi Kasus Di Panti Pondok Lansia Mbah Handayah Kabupaten Blitar)*”.⁹ **Persamaan** penelitian dengan

⁸ Jourdan Abdullah At-Takdits, *Penitipan Lansia Oleh Anak di Sosial Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Lanjut Usia)*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

⁹ Mafazatin Chaslina, *Pola Relasi Anak Terhadap Orang Tua Yang Berada Di Panti Jompo Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Birru Al-Walidain (Studi Kasus Di Panti Pondok Lansia Mbah*

skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang penitipan orang tua oleh anak di Lembaga Sosial. Sementara **perbedaan** penelitian tertelak pada kajian yang dibahas, di mana peneliti Mafaztin Chaslina lebih membahas tentang pola pendidikan dalam pergaulan anak sedangkan peneliti membahas tentang faktor-faktor anak menitipkan orang tua di Panti Jompo.

G. Kerangka Pemikiran

Program Pembangunan Nasional di Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan usia harapan hidup pada masyarakat. Pada tahun 1970 an usia harapan hidup hanya mencapai usia 45 tahun, maka pada tahun 2010 mencapai usia di atas 65 tahun. Sejalan dengan terjadinya tingkat kehidupan keluarga, yaitu dari *extended family* menjadi *nuclear family*. Akibat dari perubahan ini, maka timbul permasalahan baru berupa kurangnya perhatian dan perawatan orang tua (lansia), sehingga mengakibatkan orang tua tersebut menjadi terlantar dan bermasalah dengan anggota keluarga lainnya.¹⁰

Perubahan struktur di dalam keluarga menyebabkan keluarga memandang bahwa keberadaan orang tua di dalam keluarga merupakan sebuah beban. Keluarga mengalami

Handayah Kabupaten Blitar), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Islam Negeri Tulungagung, 2019.

¹⁰ Shinta Puji Triwanti, dkk, "Peran Panti Sosial Tresna Werdha Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Lansia", *Jurnal Sosial*, 2018, Vol. 2, No. 2, h. 105.

kesulitan untuk melakukan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan orang tua dengan kondisi anak-anak yang begitu sibuk dengan masalahnya sendiri, sehingga hal ini mengakibatkan anak-anak secara tidak langsung kurang memperdulikan keberadaan orang tua serta jalinan komunikasi antara orang tua dengan anak semakin berkurang. Selain itu, terdapat perubahan peran dan fungsi di dalam keluarga yang menyebabkan pihak keluarga mulai menempatkan orang tua di Panti Jompo.¹¹

Panti Jompo merupakan tempat penampungan lansia (lanjut usia) untuk membantu keluarga dalam upaya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.¹² Lansia merupakan istilah tahap akhir dari proses penuaan. Masa tua adalah masa hidup manusia yang terakhir. Tidak semua orang akan mengalami proses menjadi tua, terkecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk hidup hingga ratusan dan bahkan ribuan tahun lamanya. Seseorang pasti mengalami berbagai proses perkembangan, mulai dari bayi sampai dengan menjadi tua. Pada masa ini, seseorang mengalami kemunduran fisik, mental, dan sosial sedikit demi sedikit, sehingga akan sulit untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukannya selama masa muda.

¹¹ Shinta Puji Triwanti, dkk, "Peran Panti Sosial ...", h. 130.

¹² Ainul Haq, "Perencanaan Panti Jompo Dengan Penerapan Konsep *Comfortable* di Kota Samarinda", *Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknik Sipil*, 2017, Vol. 1, No. 1, h. 1.

Kebutuhan yang berbeda-beda dari para orang tua dipengaruhi oleh proses penuaan dan kemunduran di dalam tahap kehidupan tersebut, sehingga menyebabkan kebutuhan orang tua lebih spesifik dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, kehadiran Panti Jompo di tengah-tengah perubahan yang terjadi tersebut menjadi pilihan terbaik untuk membantu orang tua yang berusia lanjut dalam menjangkau sumber-sumber yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai tingkat kesejahteraan bagi para orang tua itu sendiri

Untuk memenuhi kebutuhan lansia, fungsi dari Panti Jompo diantaranya:

1. Tempat lansia dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman.
2. Tempat lansia dirawat dan diberi perhatian.
3. Tempat lansia untuk bertemu dan berkumpul dengan komunitasnya, serta mendapat hiburan.
4. Sarana pengembangan sosial bagi lansia agar tidak merasa kesepian atau ditinggalkan.

Adapun tujuan berdirinya Panti Jompo sebagai berikut :

1. Untuk membantu lansia dalam mempertahankan identitas kepribadiannya.
2. Mengurangi lansia yang terlantar, walaupun pelayanan yang dilakukan oleh Panti Jompo merupakan pilihan

terakhir karena basis utama dari pelayanan terhadap lansia dilakukan oleh keluarga sebagai lembaga primer.

3. Pemenuhan kebutuhan terhadap lansia menjadi salah satu upaya untuk menegakkan keberfungsian dan kesejahteraan lansia.
4. Memberikan jaminan kehidupan secara wajar baik jaminan fisik, kesehatan, maupun sosial psikologis.

Agar dapat menikmati hasil pembangunan, tidak merasa mendapat tekanan, hinaan, dan merasa mendapat perhatian dari seluruh masyarakat maupun negara.¹³

H. Metode Penelitian

Ada beberapa hal yang terkait dalam penulisan ini, karena dalam skripsi haruslah memiliki beberapa metode agar penulisan skripsi ini dapat terarah, metode tersebut yaitu:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan dalam pendekatan kualitatif (*qualitative*) dan menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk memperoleh data dengan cara membaca serta memahami buku-buku, kitab, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam terhadap penitipan orang tua di Panti Jompo.

¹³ T. O. Ihrom, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 204.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam sebuah penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknis pengumpulan data dengan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, yang bersumber dari:

- a. Sumber primer, diambil dari Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Kitab.
- b. Sumber sekunder, diambil dari buku-buku atau tulisan-tulisan yang menyinggung permasalahan yang dibahas.

3. Teknik Analisis Data

Setelah penulis melakukan pengumpulan data, kemudian mengadakan analisis lanjutan terhadap hasil pengumpulan data yang menggunakan teori atau dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah yang penulis susun.

Dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan cara *analisis-deskriptif*, yaitu penelitian menganalisis faktor-faktor anak yang menitipkan orang tua di Panti Jompo, kemudian penulis berusaha memaparkan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penitipan orang tua di Panti Jompo.

4. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan ini berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas

Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka perlu dibuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai isi skripsi ini. Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang teori analisis dan orang tua, di antaranya membahas terakait pengertian orang tua, kewajiban merawat orang tua, hukum Islam, sumber dari hukum Islam, dan tujuan dari hukum Islam atau maqashid syariah, dimana maqashid syariah tersebut yang nantinya menjadi instrumen atau alat untuk menganalisis dalam penelitian ini.

Bab ketiga tentang teori penitipan dan Panti Jompo, di antaranya membahas terkait pengertian penitipan, pengertian Panti Jompo, sejarah Panti Jompo, visi dan misi Panti Jompo, klasifikasi Panti Jompo berdasarkan pemiliknya, pelayanan Panti Jompo, karakteristik Panti

Jompo, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, serta faktor anak yang menitipkan orang tua di Panti Jompo.

Bab keempat merupakan analisis tentang pandangan hukum Islam terhadap penitipan orang tua di Panti Panti Jompo.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

